



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK.7471062411900001), tempat/tanggal lahir di Kendari, 24 November 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Bidan, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Lendeo, 08 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Perawat, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 23 Maret 2020 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2015, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Kota Kendari;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di GunungJati selama kurang lebih 4 Hari, selanjutnya pindah di rumah kediaman Tergugat di Kel. Kambuselama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

4.1. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Penggugat;

4.2.;Tergugat selalu berkata kasar dan main tangan kepada Penggugat;

5. Bahwa mulai bulan November 2015 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatian majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil;
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Ia mengaku kakak Ipar Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2015 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman Tergugat selama kurang lebih 1(satu) tahun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar memaki-maki Penggugat bahkan seringkali memukul Penggugat dan nampak lebam pada badan Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama dalam waktu tersebut terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Tergugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama xxxxxxxxxx, umur 75 tahun, Ia mengaku Tetangga dengan Penggugat, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2015 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman Tergugat selama kurang lebih 1(satu) tahun, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- Bahwa sejak Tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar memaki-maki Penggugat bahkan seringkali memukul Penggugat dan nampak lebam pada badan Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama dalam waktu tersebut terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Tergugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Tergugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Tergugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA. Kdi. tanggal 26 Maret 2020, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar memaki-maki Penggugat bahkan seringkali memukul Penggugat dan nampak lebam pada badan Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan November 2016 sampai sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Tergugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Tergugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di depan sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri

yang sah menurut hukum ?.

- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai

perselisihan dan pertengkaran ?.

- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat

lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah ranjang hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 04 Desember 2015 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebaga saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat memiliki sikap kasar dengan memaki-maki Penggugat bahkan seringkali memukul Penggugat dan nampak lebam pada badan Penggugat akibat pukulan Tergugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Tergugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama itu antara Tergugat dengan Tergugat terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Tergugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 2015 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- Bahwa sejak Tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar memaki-maki Penggugat bahkan seringkali memukul Penggugat dan nampak lebam pada badan Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Tergugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2016 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Tergugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuk untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 286.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.270/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)